

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG DITELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2023. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Penyedia Jasa Penyewa Menara Telekomunikasi, Jasa Penyewaan Jaringan Fiber Optik, Jasa Layanan Internet serta Televisi Berbayar melalui Perusahaan Anak
Berkedudukan di Badung, Bali

Kantor Pusat
Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase
Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
Badung, Bali
Telepon: (0361) 767 629
Faksimili: (0361) 766 059

Kantor Operasional Jakarta
The Autograph Tower Lantai 77
Jl. MH. Thamrin No.10
Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230
Telepon: 021-50885788

Website: www.balitower.co.id
Email: corporate.secretary@balitower.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp221.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp425.000.000.000,- (EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp32.512.500.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah atau sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Januari 2024, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2024. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI PENYEWAAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN FIBER OPTIK.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch)

A^{(idn)isy} (Single A Minus Syariah)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan.

SUKUK IJARAH INI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	9 Desember 2022
Masa Penawaran Umum	:	6 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	9 Oktober 2023
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	11 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	11 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Oktober 2023

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap II Tahun 2023".

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN SUKUK IJARAH

100% (seratus persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp32.512.500.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah atau sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2024. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Sukuk Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal
1	11 Januari 2024
2	11 April 2024
3	11 Juli 2024
4	21 Oktober 2024

Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran

kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 140/DIR/RATLTR/IX/2022 tanggal 2 September 2022, dengan peringkat:

A_{(idn)(sy)} (Single A Minus Syariah)

Selanjutnya Peringkat Sukuk Ijarah ini telah mendapatkan peringkat nasional jangka panjang berdasarkan Surat No. 155/DIR/RATLTR/IX/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Peringkat PT Bali Towerindo Sentra Tbk. yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jangka waktu maksimum 3 tahun.

Perusahaan pemeringkat dalam penawaran umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum dibayar kembali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK. Perseroan menyatakan tidak memiliki hubungan kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Gedung T Tower Lt. 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Telepon : (021) 26966553
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id
Up.: Divisi Treasury
Grup Kustodian & Wali Amanat

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK IJARAH

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Pembelian kembali Dana Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Dana Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang juga dijelaskan pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK Ijarah (RUPSI)

RUPSI dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai RUPSI diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Sisa Imbalan Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung sejak Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah hingga Jumlah yang menjadi kewajiban tersebut dibayar sepenuhnya. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 3/2018 dan POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah akan dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
2. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 1 (satu) tahun;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar No. 406/BTS-DIR/IX/2023 tertanggal 21 September 2023 yang telah ditandatangani Perseroan;
4. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

Penjelasan lebih lengkap mengenai penawaran umum berkelanjutan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A;
2. Setelah pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 di atas, maka sisanya akan dipergunakan Perseroan untuk:
 - A. Sekitar 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) akan dipergunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 50% (lima puluh persen) digunakan untuk investasi pembangunan dan perluasan jaringan kabel serat optik Perseroan berupa jaringan *Fiber to the X* (FTTX) pada segmen *Corporate, Retail (Residential)*, dan *Government*, meliputi material dan jasa penarikan kabel, instalasi perangkat ke pelanggan, perangkat-perangkat di antaranya *Optical Line Terminal (OLT)*, *Optical Network Terminal (ONT)*, *Fiber Access Terminal (FAT)*, *Fiber Distribution Terminal (FDT)*, *access point*, dan perangkat pendukung jaringan kabel serat optik lainnya;
 - b. Sekitar 50% (lima puluh persen) digunakan untuk investasi pembangunan dan *upgrade* menara telekomunikasi jenis *Microcell Pole (MCP)* berikut jaringan serat optik yang menghubungkan menara-menara telekomunikasi milik Perseroan di Jabodetabek, pulau Jawa dan Bali.
 - B. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Modal kerja Perseroan yang dimaksud adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang dapat berupa di antaranya:
 - i. Biaya operasional dan perawatan jaringan;
 - ii. Biaya *marketing* dan *sales* sehubungan dengan akuisisi pelanggan.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.

Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak diaudit dan 30 Juni 2022 yang diaudit dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00051/2.1030/AU.1/06/1115-2/1/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Tjun Tjun dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1115 dengan Opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	<i>(dalam Rupiah)</i>		
	30 Juni 2023*	31 Desember 2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	103.337.871.316	245.203.722.796	137.076.121.882
Piutang Usaha - Neto	153.053.428.320	140.382.255.832	185.620.558.347
Aset Keuangan Lancar Lainnya	154.604.079	3.339.608.391	2.212.825.658
Persediaan	95.591.345.488	97.292.630.410	78.564.724.333
Pajak Dibayar di Muka	13.300.093.895	7.172.183.191	36.575.550.473
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	22.496.442.910	21.213.793.976	19.208.518.583
Jumlah Aset Lancar	387.933.786.008	514.604.194.596	459.258.299.276
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	10.662.050.745	10.825.980.745	7.208.125.672
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang	82.610.917.608	55.205.634.332	58.103.077.786
Aset Tetap	4.771.845.526.657	4.607.630.614.005	4.473.864.989.481
Aset Tidak Lancar Lainnya	8.880.320.940	8.729.166.260	2.964.336.742

Jumlah Aset Tidak Lancar	4.873.998.815.950	4.682.391.395.342	4.542.140.529.681
JUMLAH ASET	5.261.932.601.958	5.196.995.589.938	5.001.398.828.957
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	40.108.803.495	22.046.929.841	31.354.048.468
Utang Bank Jangka Pendek	-	9.045.010.380	106.389.446.425
Beban Akrua	61.718.144.919	62.340.634.997	43.302.914.814
Utang Pajak	7.136.570.169	8.124.365.801	3.109.058.433
Utang Dividen	11.453.916.677	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	34.911.943.179	14.018.130.296	15.440.721.943
Sukuk Ijarah	198.046.524.901	196.416.312.555	-
Pendapatan Diterima di Muka	109.423.172.691	106.097.120.426	160.504.760.753
Bagian Jangka Pendek dari:			
Utang Pembiayaan Konsumen	872.549.376	613.798.897	43.019.323
Liabilitas Sewa	12.510.078.872	7.203.321.550	6.528.104.922
Utang Bank Jangka Panjang	385.261.352.139	356.021.393.458	279.141.856.663
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	200.000.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.061.443.056.418	781.927.018.201	645.813.931.744
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pembiayaan Konsumen	2.106.949.823	1.684.693.553	-
Liabilitas Sewa	27.960.307.032	10.593.659.170	17.796.980.720
Pendapatan Diterima di Muka	12.893.297.865	15.680.061.018	13.025.052.626
Utang Bank Jangka Panjang	1.024.151.313.346	1.026.263.344.501	1.088.403.785.525
Sukuk Ijarah	20.797.206.516	20.623.712.818	-
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	596.131.753.789	795.655.685.063	794.765.685.538
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	15.914.372.888	13.997.135.109	15.049.179.879
Liabilitas Pajak Tangguhan	91.230.034.506	86.846.207.676	74.822.680.417
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.791.185.235.765	1.971.344.498.908	2.003.863.364.705
Jumlah Liabilitas	2.852.628.292.183	2.753.271.517.109	2.649.677.296.449
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham - nilai nominal: Rp20 per saham			
Modal Dasar: 10.000.000.000 Saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
3.934.592.500 Saham	78.691.850.000	78.691.850.000	78.691.850.000
Tambahan Modal Disetor - Neto	159.999.203.328	159.999.203.328	159.999.203.328
Selisih Transaksi dengan Pihak Non-Pengendali	(1.266.853.812)	(1.266.853.812)	(1.266.853.812)
Saldo Laba			
Telah ditentukan Penggunaannya	33.605.380.519	33.605.380.519	24.178.691.581
Belum ditentukan Penggunaannya	703.515.589.559	715.940.545.225	583.319.214.470
Penghasilan Komprehensif Lainnya	1.434.805.055.473	1.456.785.993.050	1.506.837.173.164
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.409.350.225.067	2.443.756.118.310	2.351.759.278.731
Kepentingan Non-pengendali	(45.915.292)	(32.045.481)	(37.746.223)
Jumlah Ekuitas	2.409.304.309.775	2.443.724.072.829	2.351.721.532.508
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.261.932.601.958	5.196.995.589.938	5.001.398.828.957

*) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
PENDAPATAN USAHA	475.347.828.624	489.871.439.519	978.378.536.736	946.633.191.563
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(208.818.466.327)	(210.036.677.762)	(420.458.171.049)	(401.915.332.550)
LABA BRUTO	266.529.362.297	279.834.761.757	557.920.365.687	544.717.859.013
Beban Usaha	(39.524.498.404)	(43.985.584.284)	(73.016.858.357)	(63.399.040.313)
LABA USAHA	227.004.863.893	235.849.177.473	484.903.507.330	481.318.818.700
Beban Keuangan	(109.803.376.865)	(104.711.736.527)	(210.947.694.313)	(227.149.588.451)
Pendapatan Lain-lain	6.079.095.410	4.488.443.786	6.242.923.201	1.809.128.277
Beban Lain-lain	(4.359.717.995)	(5.439.350.021)	(11.040.410.649)	(13.403.895.953)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	118.920.864.443	130.186.534.711	269.158.325.569	242.574.462.573
Pajak Final Atas Penghasilan	(16.492.255.266)	(16.724.698.082)	(32.512.289.628)	(27.457.107.620)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	102.428.609.177	113.461.836.629	236.646.035.941	215.117.354.953
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(9.067.708.638)	(10.899.719.607)	(24.556.028.142)	(26.580.850.813)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	93.360.900.539	102.562.117.022	212.090.007.799	188.536.504.140
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	112.309.458.631
Beban Pajak Penghasilan atas Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	(10.302.905.192)
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	(641.481.934)	4.850.553.640	3.057.081.482	(775.114.560)
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	121.898.028	(922.565.592)	(581.992.585)	147.239.676
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(519.583.906)	3.927.988.048	2.475.088.897	101.378.678.555
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	92.841.316.633	106.490.105.070	214.565.096.696	289.915.182.695
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	93.358.410.604	102.559.743.855	212.084.378.791	188.533.778.753
Kepentingan NonPengendali	2.489.935	2.373.167	5.629.008	2.725.387
Jumlah	93.360.900.539	102.562.117.022	212.090.007.799	188.536.504.140
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	92.838.828.207	106.487.731.871	214.559.395.954	289.912.454.035
Kepentingan NonPengendali	2.488.426	2.373.199	5.700.742	2.728.660
Jumlah	92.841.316.633	106.490.105.070	214.565.096.696	289.915.182.695
LABA PER SAHAM DASAR				
Laba periode/tahun berjalan per saham dasar yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	23,73	26,07	53,90	47,92
Dividen Tunai Per Lembar Saham	32,34	-	31,15	30,00

*) Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Usaha	-2,96%	10,52%	3,35%	21,54%
Beban Pokok Pendapatan	-0,58%	8,70%	4,61%	12,86%
Laba Bruto	-4,75%	11,93%	2,42%	28,84%
Laba Usaha	-3,75%	5,86%	0,74%	33,12%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-9,72%	15,92%	10,01%	100,50%
Laba Periode/Tahun Berjalan	-8,97%	21,07%	12,49%	123,38%
Jumlah Aset	1,25%	1,04%	3,91%	7,51%
Jumlah Liabilitas	3,61%	-2,05%	3,91%	7,18%
Jumlah Ekuitas	-1,41%	4,53%	3,91%	7,88%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto / Pendapatan Usaha	56,07%	57,12%	57,03%	57,54%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan Usaha	19,64%	20,94%	21,68%	19,92%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Beban Usaha	236,21%	233,17%	290,47%	297,38%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE)	3,88%	4,17%	8,68%	8,02%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Aset (ROA)	1,77%	2,03%	4,08%	3,77%
Rasio Keuangan (x)				
Aset / Liabilitas	1,84	1,95	1,89	1,89
Liabilitas / Ekuitas***	1,18	1,06	1,13	1,13
Liabilitas / Aset	0,54	0,51	0,53	0,53
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>)	0,37	0,83	0,66	0,71
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	3,11	3,23	3,28	3,25
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	1,14	1,13	1,15	2,18

*Tidak diaudit

**untuk DSCR 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022, EBITDA dan beban bunga pinjaman telah disetahunkan. Perhitungan disetahunkan berdasarkan perjanjian kredit.

***untuk rasio liabilitas/ekuitas, liabilitas merupakan total liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Rasio	Rasio yang dipersyaratkan per 30 Juni 2023	Rasio yang dicapai per 30 Juni 2023	Keterangan
<i>Interest Service Coverage Ratio (ICR)</i> (EBITDA / Beban Bunga Pinjaman)	Minimal 1,5x	3,11x	Telah memenuhi
<i>Debt to Equity Ratio (DER)***</i>	Maksimal 2,5x	0,97x	Telah memenuhi
<i>Debt to EBITDA*</i>	Maksimal 5x	3,58x	Telah memenuhi
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**</i>	Minimal 1x	1,14x	Telah memenuhi

*untuk Debt to EBITDA 30 Juni 2023, EBITDA telah disetahunkan. Perhitungan disetahunkan berdasarkan perjanjian kredit.

**untuk DSCR 30 Juni 2023, EBITDA dan beban bunga pinjaman telah disetahunkan. Perhitungan disetahunkan berdasarkan perjanjian kredit.

*** untuk rasio Debt to Equity Ratio (DER), Debt merupakan total Utang Perseroan yang dikenakan bunga dikurangi dengan kas dan bank, serta dana yang dibatasi penggunaannya.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan, sebagaimana perubahan terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 326 tanggal 31 Mei 2023, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035774.AH.01.02.TAHUN 2023, dan telah didaftarkan Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0118449.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Juni 2023.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- KBLI 41019: Konstruksi Gedung Lainnya, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah

pusatdaerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

- b. 42206: Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.
- c. 42919: Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, mencakup mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.
- d. KBLI 42929: Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42921 sampai dengan. 42924.
- e. KBLI 43211: INSTALASI LISTRIK, mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tenaga rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
- f. KBLI 43212: Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi.
- g. KBLI 43213: INSTALASI ELEKTRONIKA, mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan system teknologi informasi), seperti pemasangan system alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, aster clock dan fasilitas elektronik lainnya.
- h. KBLI 43216: INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA, mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, delineator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.
- i. KBLI 43321: Instalasi Saluran Air (Plumbing), mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah, dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan Gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP/Rewrite Osmosis (RO), pipa air kotor).
- j. KBLI 43223: INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA, mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam.
- k. KBLI 46511: Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer
- l. KBLI 46512: Perdagangan Besar Piranti Lunak, mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- m. KBLI 46521: Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.
- n. KBLI 46523: Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- o. KBLI 46593: Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- p. KBLI 58200: Penerbitan piranti lunak (Software), mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.
- q. KBLI 61100: Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat,

gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

- r. KBLI 61200: Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kejadiannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omnidirectional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.
- s. KBLI 61912: Jasa Konten SMS Premium, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.
- t. KBLI 61921: Internet Service Provider, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau biasa disebut sebagai pintu gerbang internet.
- u. KBLI 61922: Jasa Sistem Komunikasi Data, mencakup kegiatan jasa system komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas, dan keamanan.
- v. KBLI 61924: Jasa Interkoneksi Internet (NAP), mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.
- w. KBLI 61929: Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
- x. KBLI 61999: Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
- y. KBLI 62012: Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
- z. KBLI 62013: Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif, mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (Virtual Reality)/AR (Augmented Reality)/MR (Mixed Reality). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.
- aa. KBLI 62014: Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain, mencakup kegiatan pengembangan teknologi blockchain, seperti kegiatan implementasi smart contract, perancangan infrastruktur blockchain publik dan blockchain privat. Kelompok ini tidak mencakup perdagangan berjangka komoditas aset kripto (6615).
- bb. KBLI 62015: Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya.
- cc. KBLI 62019: Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

- dd. KBLI 62021: Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
- ee. KBLI 62024: Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IOT), mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam di dalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).
- ff. KBLI 62029: Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak.
- gg. KBLI 63111: Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).
- hh. KBLI 63112: Aktivitas Hosting Dan YBDI, mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).
- ii. KBLI 63121: Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
- jj. KBLI 63122: Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).
- kk. KBLI 63990: Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa klipring berita, jasa klipring pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
- ll. KBLI 68111: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- mm. KBLI 70209: Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- nn. KBLI 77321: Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang kebutuhan shooting yang mencakup sewa alat rekam gambar dan suara berupa kamera, media rekam, pencahayaan, alat editing, alat motion control dan kebutuhan alat penunjang lain yang terkait dengan aktivitas 5911 dan 5912.

- oo. KBLI 77322: Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang kebutuhan teknologi digital yang mencakup sewa render farm, sewa motion capture, sewa 3D scanner, dan kebutuhan penunjang lain yang terkait aktivitas 5911 dan 5912. Sewa lisensi software dicakup dalam 58200.
- pp. KBLI 77329: Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri kreatif lainnya. Sewa lisensi *software* termasuk kelompok 58200.
- qq. KBLI 77394: Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (*cash register*, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolahan data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatornya.
- rr. KBLI 82200: Aktivitas *call center*, mencakup usaha jasa *call center*, seperti inbound *call centre* (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; outbound *call centre* (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dan sedang dijalankan oleh Perseroan adalah penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi, jasa penyewaan jaringan fiber optik, jasa layanan internet dan televisi berbayar (khusus untuk kegiatan televisi berbayar, dilakukan melalui Perusahaan Anak).

2. Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham :</u>			
1. PT Kharisma Cipta Towerindo	2.348.950.000	46.979.000.000	59,700
2. Robby Hermanto*	50.000	1.000.000	0,001
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	1.585.592.500	31.711.850.000	40,299
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.934.592.500	78.691.850.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.065.407.500	121.308.150.000	

*Direktur Perseroan

3. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 325 tanggal 31 Mei 2023, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127215 tanggal 14 Juni 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0110247.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Juni 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Johnny Swandi Sjam
Komisaris	:	Anni Suwardi
Komisaris Independen	:	Erry Firmansyah, SE
Komisaris Independen	:	DR Sumarsono, MDM
Komisaris	:	Andi Sumarsono

Direksi

Direktur Utama	:	Jap Owen Ronadhi
Wakil Direktur Utama	:	Lily Hidayat
Direktur	:	Robby Hermanto
Direktur	:	Tjhang Teddy Gunawan

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

4. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan

Perseroan merupakan salah satu perusahaan menara independen di Indonesia yang bergerak di bidang jasa penyewaan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik. Perseroan pertama kali didirikan pada tahun 2006 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007. Pada

tanggal 13 Maret 2014, Perseroan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BALI. Nilai kapitalisasi pasar Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3,3 triliun.

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa penyewaan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik, baik kepada operator telekomunikasi maupun kepada pelanggan korporat lainnya. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan Ringkas ini, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan sekitar 2.653 menara telekomunikasi (terdiri atas 280 menara makro seluler dan 2.373 menara mikro seluler), yang sebagian besar terletak di Bali dan Jakarta, dan seluruhnya telah terintegrasi dengan jaringan fiber optik milik Perseroan. Perseroan menyewakan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik nya secara *bundling* melalui perjanjian sewa jangka panjang yang umumnya memiliki jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Per 30 Juni 2023, jumlah penyewa menara dan jaringan fiber optik-nya Perseroan telah mencapai sebesar 2.037 dan 2.058 penyewa dengan rata-rata sisa periode perjanjian sewa antara 3 sampai 8 tahun.

Selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha lain yang disebut sebagai FTTX atau *Fiber-to-The-X* dengan merek dagang "Balifiber", dimana Perseroan menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi yang disediakan secara bundling dengan layanan TV berbayar yang diselenggarakan oleh entitas anak Perseroan yaitu PT Paramitra Media Interaktif, kepada pelanggan korporat maupun pelanggan perumahan/residensial. Bidang usaha FTTX ini diharapkan dalam waktu dekat akan dapat mengimbangi kontribusi dari bidang usaha utama Perseroan dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang signifikan bagi Perseroan kedepannya. Per 30 Juni 2023, jumlah pelanggan korporat dan lembaga pemerintah serta perumahan/residensial Perseroan telah mencapai masing-masing sebesar 1.141 dan 52.931 pelanggan.

5. Prospek Usaha

Industri telekomunikasi di Indonesia diperkirakan masih akan bertumbuh secara cukup signifikan di masa mendatang, didorong oleh permintaan yang besar dan terus meningkat untuk layanan data yang cepat dan stabil, dan koneksi internet yang andal.

Usaha inti dari penyedia jasa menara telekomunikasi adalah menyediakan infrastruktur bagi operator telekomunikasi dengan menyewakan ruang di menara telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian sewa jangka panjang yang menghasilkan pendapatan sewa. Manajemen Perseroan percaya bahwa kebutuhan atas menara telekomunikasi di Indonesia akan terus meningkat berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- Pertumbuhan atas kebutuhan jaringan yang baik dan kapasitas yang memadai yang terus berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan telekomunikasi yang ada dan yang baru. Hal ini juga dipicu mengingat tingkat penetrasi menara telekomunikasi di Indonesia yang saat ini masih cukup rendah dan masih mempunyai potensi pasar yang baik.
- Operator telekomunikasi di Indonesia diharapkan tetap meningkatkan jangkauan yang ada, yang menyebabkan permintaan tambahan bagi penyewaan menara telekomunikasi dalam jangka pendek sampai menengah ke depan.
- Meningkatnya kebutuhan akan koneksi internet yang didorong oleh digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penggunaan sosial media, belanja daring, meeting/bekerja/sekolah secara daring, dan munculnya berbagai platform digital yang menunjang kegiatan sehari-hari secara daring. Hal ini dapat meningkatkan kebutuhan akan kapasitas jaringan, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan akan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optic.
- Pengenalan dan pemutakhiran teknologi baru, seperti 5G, diperkirakan akan meningkat selama 5 tahun ke depan sehingga memerlukan tambahan ruang di menara telekomunikasi, baik untuk menara telekomunikasi yang telah tersedia maupun menara telekomunikasi yang baru.

Di masa mendatang, layanan komunikasi seluler diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh bertambahnya daya beli, pertumbuhan permintaan pengiriman data seluler, dan turunnya harga unit telepon selular *smartphone*. Khususnya di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki potensi besar dalam layanan komunikasi seluler dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, maka pertumbuhan tercepat kemungkinan besar terjadi di wilayah ini, di mana sampai 30 Juni 2023 Perseroan memiliki 2.653 menara telekomunikasi.

Sejalan dengan bertumbuhnya industri telekomunikasi seluler, persaingan antar operator telekomunikasi menjadi makin ketat. Disadari pentingnya operator telekomunikasi berfokus kepada usaha intinya yaitu sebagai penyedia jasa telekomunikasi seluler yang berkonsentrasi pada peningkatan kecepatan masuk ke pasar baru, dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berimbas langsung pada pertumbuhan pelanggan. Sedangkan untuk kegiatan usaha non-inti, seperti kebutuhan akan menara telekomunikasi, operator telekomunikasi dapat menggunakan jasa dari penyedia menara telekomunikasi independen, dibandingkan dengan membangun dan merawat menara telekomunikasi sendiri.

Hal ini merupakan pasar bagi para penyedia menara telekomunikasi yang ada di Indonesia seperti Perseroan. Tren meningkatnya kolokasi juga didukung oleh adanya peraturan pembatasan menara telekomunikasi dan ketentuan dari pemerintah daerah yang mewajibkan adanya skema menara telekomunikasi bersama.

Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi di Indonesia untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara telekomunikasi independen adalah:

- Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan;
- Menggunakan jasa pihak luar untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan memusatkan perhatian pada usaha inti;
- Melakukan penggelaran jaringan (*network roll-out*) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih cepat dan tepat sasaran;
- Peraturan dan hukum yang mendukung kolokasi; dan
- Perluasan jangkauan di wilayah-wilayah yang strategis.

Sedangkan bagi industri penyedia menara telekomunikasi, keuntungan yang didapatkan adalah termasuk hal-hal berikut:

- Pendapatan yang stabil berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan operator telekomunikasi;

- Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya berkenaan dengan pemindahan peralatan telekomunikasi dan penataan ulang jaringan operator telekomunikasi;
- Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik

Keterangan secara lengkap mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan.

PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap II Tahun 2023 No. 90 tanggal 20 September 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>		
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Jumlah Nominal	Persentase (%)
PT BRI Danareksa Sekuritas	50.000.000.000	11,76
PT Sucor Sekuritas	375.000.000.000	88,24
Total	425.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Efek ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Keterangan secara lengkap mengenai Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	Makes & Partners Law Firm
Notaris	:	Jose Dima Satria, SH., M.Kn.
Pemeringkat Efek	:	PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch)
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal.

Keterangan secara lengkap mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

1. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 11 Oktober 2023.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, pelunasan Dana Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah.
- Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah maupun pelunasan Dana Sukuk Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Sukuk Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAKE

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") baik melalui *softcopy* formulir yang diemail maupun yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Sukuk Ijarah dimulai tanggal 5 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB dan pada tanggal 6 Oktober 2023 ditutup pada pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjataan adalah tanggal 9 Oktober 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan manajer penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjataan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 10 Oktober 2023 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank Muamalat
Cabang Sudirman
No. Rekening: **301-0070250**
Atas Nama: **PT BRI Danareksa Sekuritas**

PT Sucor Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Pondok Indah
No. Rekening: **00702598753**
Atas Nama: **PT Sucor Sekuritas**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan pada rekening Perseroan pada Tanggal Emisi selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB, dengan nomor rekening yang akan ditentukan pada addendum perjanjian.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Sukuk secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Ijarah dari Rekening Sukuk Ijarah Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Ijarah wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut sebesar-besarnya 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah paling tinggi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Keterlambatan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum atau sejak tanggal penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau kompensasi kerugian akibat keterlambatan atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 5 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB dan pada tanggal 6 Oktober 2023 ditutup pada pukul 16.00 WIB dari para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah melalui email di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 5091 4100
Fax. (021) 2520 990
Email: ib-group1@brids.co.id dan
debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 8067 3000
Fax. (021) 2788 9288
Email: fi@sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.